



IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor: 503/27974/LKP/DPM-PTSP/3/2025

Dasar:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 206/RekoTeknis/III/2025.

MENGIZINKAN

KEPADA:

Nama Lembaga : LKP ESDA MAKASSAR (ENSPIRE SCHOOL OF DIGITAL ART)
CV. Mahakam Mitra Tunggal
Alamat : Jl. Daeng Tompo No. 20, Kel. Maloku , Kec. Ujung Pandang
No Telp : 08115858129
No NPSN : -
Penanggung Jawab : **Irwan Adinatha,**
Jenis Program : **Belajar gambar 3Dimensi dan Animasi**
Berlaku Sampai : 25 Maret 2028

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan pemegang izin harus mematuhi dan bertanggungjawab segala aturan dan ketentuan yang berlaku dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 25 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar
- Pertinggal,-